

Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Program Alat Kerja Rombongan Baznas Surabaya dalam Pengembangan Usaha Mustahiq Pelaku UMKM Di Surabaya

¹Fadoilatul Akmal, ² Abdul Majid Toyyibi

^{1,2} Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam, Institut Al-Fithrah Surabaya, Indonesia

E-mail: ilafa208@gmail.com, abdulmajidtoyyibi93@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan zakat produktif menjadi aspek penting dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui program yang mampu meningkatkan kapasitas usaha secara berkelanjutan. Salah satu program tersebut adalah Bantuan Alat Kerja mustahiq yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Surabaya sebagai bagian dari Program Surabaya Berdaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya dalam pengembangan usaha mustahiq pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fokus kajian meliputi mekanisme penentuan mustahiq penerima rombongan usaha, pengelolaan program zakat produktif, serta perkembangan usaha mustahiq setelah menerima bantuan modal alat kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan (field research), melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan mustahiq dilakukan melalui proses verifikasi dengan survei lapangan, serta penilaian kelayakan berdasarkan kriteria asnaf, dan potensi usaha calon penerima. Pengelolaan zakat produktif dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penyaluran bantuan alat kerja, pembinaan, pendampingan, dan monitoring. Program bantuan alat kerja rombongan mampu mendukung keberlangsungan usaha mustahiq dengan meningkatkan kapasitas usaha, memperluas peluang memperoleh pendapatan, serta mendorong kemandirian ekonomi.

Kata kunci : BAZNAS Surabaya, zakat produktif, Pengelolaan zakat, Alat kerja Mustahiq, Pemberdayaan ekonomi.

ABSTRACT

The management of productive zakat is a crucial aspect in achieving the economic empowerment of mustahiq through programs capable of sustainably enhancing business capacity. One such program is the Work Tools Assistance for Mustahiq, organized by BAZNAS Surabaya as part of the Surabaya Berdaya Program. This study aims to analyze the management of productive zakat implemented by the National Zakat Agency (BAZNAS) of Surabaya City in the business development of mustahiq who are Micro, Small, and Medium Enterprises operators. The focus of the study includes the mechanism for determining mustahiq recipients of business carts, the management of the productive zakat program, and the business development of mustahiq after receiving working capital assistance. The research method used was descriptive qualitative with a field research approach, conducted through semi-structured interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the selection of eligible recipients is carried out through a verification process involving field surveys, as well as an assessment of eligibility based on the asnaf criteria and the business potential of prospective recipients. The management of productive zakat is carried out through the stages of planning, distribution of mobile cart assistance, guidance, mentoring, and monitoring. The mobile cart assistance program is able to support the sustainability of beneficiaries businesses by increasing business capacity, expanding income-generating opportunities, and promoting economic independence.

Keyword : *BAZNAS Surabaya, productive zakat, zakat management, tools for mustahiq, economic empowerment.*

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran sosial dan ekonomi. Sebagai bentuk ibadah Malīyah Ijtima'iyah yang berdimensi harta dan kemasyarakatan, zakat tidak hanya menunjukkan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mempererat kepedulian antar sesama (Hidajat, 2018). Seiring berkembangnya pemikiran ekonomi Islam, pola penyaluran zakat pun mulai diarahkan dari bantuan yang bersifat konsumtif menjadi pemberdayaan produktif yang mampu mendorong kemandirian ekonomi dalam jangka panjang. Dalam perspektif Islam, zakat tidak hanya dipahami sebagai bagian dari ibadah yang berkaitan dengan shalat saja, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam sistem sosial dan ekonomi Islam. Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu kajian penting dalam literatur hukum dan ekonomi Islam. Manajemen pendistribusian zakat mengacu pada proses penyaluran dan pengalokasian dana zakat kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan syariah, baik untuk tujuan konsumtif maupun produktif (Afrina, 2020).

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menetapkan dua lembaga berwenang, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola masyarakat (Fitri, 2017). Regulasi ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dengan menegaskan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai regulator teknis dan pengawas seluruh LAZ. Oleh karena itu, setiap kegiatan pengelolaan zakat oleh LAZ wajib dilaporkan secara berkala kepada BAZNAS (Hidajat, 2018). Dalam kapasitas tersebut, BAZNAS memiliki

kewenangan untuk mengarahkan kebijakan penyaluran zakat, termasuk pengembangan zakat produktif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya pada tahun 2015 mencapai 165,72 ribu jiwa. Meskipun angka kemiskinan cenderung menurun, peningkatan kembali terjadi pada periode 2020–2021 akibat dampak pandemi terhadap perekonomian masyarakat. Kondisi tersebut mendorong BAZNAS Kota Surabaya mengembangkan program zakat produktif melalui pemberdayaan UMKM sebagai upaya meningkatkan kemandirian ekonomi mustahiq (Putra & Maula, 2023).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya memiliki peran upaya pengentasan kemiskinan melalui program Surabaya Berdaya. Program tersebut terdiri atas beberapa subprogram, antara lain Bantuan Modal Usaha, Bantuan Alat kerja mustahiq, Zakat Community Development (ZCD), Microfinance, serta pelatihan dan pengembangan usaha mustahiq. Di antara berbagai subprogram tersebut, bantuan alat kerja mustahiq menjadi salah satu program yang berjalan dilaksanakan melalui pemberian rombongan usaha maupun peralatan kerja sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan mustahiq sebagai bentuk dukungan untuk memulai dan mengembangkan usaha mikro. Menurut Yudhoyono et al. (2025), melalui program ini diharapkan agar mustahiq mampu meningkatkan kapasitas ekonomi, mengembangkan usaha, serta mencapai kemandirian ekonomi mustahiq.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang ada, Pemerintah Kota Surabaya dan BAZNAS tidak mengharapkan situasi ini. Hal ini menekankan peran penting BAZNAS Kota Surabaya dalam

mengatasi kemiskinan dan memberdayakan kelompok fakir miskin serta kaum dhuafa. Pemberdayaan ini adalah aspek dasar dalam ekonomi Islam dan membantu pengembangan ekonomi Islam dari sudut pandang kelembagaan. Pendistribusian zakat dilakukan melalui dua model, yaitu konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan bagi kaum miskin dan mualaf, serta produktif (Listiyowati, 2025). Dengan ini BAZNAS Kota Surabaya melaksanakan lima program untuk pendistribusian bantuan zakat, yakni melalui program Surabaya Sehat, Surabaya Cerdas, Surabaya Berdaya, Surabaya Berdakwah, dan Surabaya Sigap. Dengan adanya program tersebut, diharapkan kesejahteraan warga Surabaya dapat meningkat secara signifikan.

Penelitian ini mengkaji analisis pengelolaan program, mulai dari proses penentuan mustahiq, mekanisme penyaluran bantuan, hingga pembinaan dan pendampingan usaha di Baznas Surabaya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian zakat produktif.

Secara etimologis, istilah zakat berasal dari kata Arab zaka, yang memiliki makna suci, berkembang, dan penuh keberkahan. Pengertian tersebut mencerminkan esensi zakat sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta seorang muslim, terutama dari sifat kikir, egoisme, dan kecenderungan menumpuk kekayaan secara berlebihan (tazkiyatun nafs). Di samping itu, zakat juga berfungsi sebagai mekanisme yang mendorong pertumbuhan kepedulian sosial dan memperkuat hubungan antarsesama melalui distribusi kekayaan yang merata (tanmiyatul mal) (Marzuki & Hartati, 2026).

Menurut Al-Zuhaili, zakat dapat diartikan sebagai hak tertentu yang terkandung dalam harta seseorang. Pengertian ini merupakan hasil penyaringan dari berbagai definisi zakat

yang lebih rinci, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli fiqih. Secara umum, zakat dapat dipahami sebagai sejumlah nilai tertentu dari harta yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan wajib disalurkan kepada kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori penerima zakat (mustahik), dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (Zuhriyyah, 2025). Dengan demikian, zakat tidak hanya memberikan manfaat spiritual bagi individu yang menunaikannya, tetapi juga menghasilkan dampak sosial bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pendayagunaan zakat merupakan upaya pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat yang telah dihimpun oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Proses ini dilakukan dengan tujuan agar dana zakat dapat disalurkan kepada para mustahik secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam pelaksanaannya, pendayagunaan zakat tidak hanya berfokus pada aspek penyaluran, tetapi juga memperhatikan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dana agar mampu memberikan dampak yang berkelanjutan bagi penerima manfaat (Hakim et al., 2020).

Zakat produktif merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahiq, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi penerima zakat melalui kegiatan yang menghasilkan nilai tambah. Konsep zakat produktif muncul sebagai upaya untuk mengoptimalkan fungsi zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Fasiha, 2017). Secara normatif, dasar penerapan zakat produktif dapat ditafsirkan dalam QS. At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan

mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dalam pembahasannya, Fasiha menjelaskan bahwa kata tuzakkihim tidak hanya bermakna menyucikan, tetapi juga mengandung makna mengembangkan. Oleh karena itu, zakat dipahami bukan sekadar instrumen penyucian harta, melainkan juga sarana pengembangan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq secara berkelanjutan (Fasiha, 2017).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki landasan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Keempat sumber hukum tersebut menjadi dasar pelaksanaan zakat sekaligus menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat. Selain berfungsi sebagai ibadah, zakat juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi karena bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan serta membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Islam dibangun atas lima pilar, salah satunya adalah menunaikan zakat. Hadist lain menyebutkan bahwa zakat diambil dari harta orang yang mampu untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kewajiban zakat juga diperkuat melalui ijma' para ulama yang menyepakati bahwa zakat merupakan kewajiban syariat yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang hartanya telah mencapai nisab dan haul. Seiring perkembangan aktivitas ekonomi, para ulama menggunakan metode qiyas untuk menetapkan hukum zakat terhadap objek

kekayaan yang tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, seperti zakat profesi, saham, dan bentuk kekayaan modern lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum zakat dapat disesuaikan dengan perkembangan ekonomi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan zakat serta mengoptimalkan pemanfaatannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengelolaan zakat dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah nonstruktural dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Peraturan ini menjelaskan mekanisme pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pengawasan. Melalui regulasi tersebut, pendayagunaan zakat dapat dilakukan dalam bentuk konsumtif maupun produktif sehingga pemanfaatan dana zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan mustahiq, tetapi juga mendukung peningkatan kemandirian ekonomi melalui berbagai program pemberdayaan (Sabudi et al., 2024).

Dalam konteks zakat, zakat produktif mengacu pada pengelolaan dana zakat yang diarahkan untuk kegiatan yang mampu menghasilkan manfaat berkelanjutan, seperti pemberian modal usaha kepada mustahik (Putra & Putri, 2022). Pengelolaan zakat tidak hanya mencakup penghimpunan dana, tetapi

juga pendayagunaan dan pemanfaatannya. Dana penyaluran zakat disalurkan tepat guna dan tepat sasaran. Arti tepat guna tersebut ialah zakat dimanfaatkan melalui program yang mampu mengatasi masalah kemiskinan, sedangkan tepat sasaran berarti dana zakat diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya.

Pada masa Rasulullah SAW, pengelolaan zakat dilaksanakan sistematis dan terencana, termasuk mekanisme distribusi dan penghimpunannya. Di era kini, pengelolaan zakat dengan sistem yang terstruktur dan efektif menjadi sangat penting. Di era kini, pengelolaan zakat yang terencana dan profesional menjadi penting untuk mengoptimalkan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan. Hal tersebut diakibatkan pentingnya penerapan sistem pengelolaan yang terstruktur guna proses penghimpunan, pendistribusian, serta pengawasannya berjalan efektif, serta tepat sasaran. Selain memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui berbagai mekanisme, pengelolaan yang baik juga mampu mengoptimalkan manfaat zakat bagi peningkatan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pengelolaan tersebut, dibentuk lembaga baitul maal dengan petugas yang disebut amil. Melalui lembaga ini, zakat dikumpulkan dari individu yang telah memenuhi syarat wajib zakat sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, baitul maal berperan dalam mengelola dan menyalurkan zakat secara terencana agar pemanfaatannya efektif, tepat sasaran, dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat (Murcitaningrum & Machsun, 2022).

Mekanisme penentuan mustahiq penerima zakat produktif diawali dengan memastikan bahwa calon penerima

termasuk dalam salah satu dari delapan golongan asnaf (Fasiha, 2017):

1. Fakir dan miskin

Dalam pembahasan ini, kedua golongan tersebut diposisikan sebagai satu kelompok karena terdapat beragam pandangan mengenai batasan dan perbedaan makna antara fakir dan miskin. Klasifikasi fakir dan miskin meliputi beberapa kondisi, yaitu:

- Individu yang sama sekali tidak memiliki harta maupun sumber penghasilan.
- Memiliki harta atau pekerjaan, akan tetapi pendapatannya belum mampu memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya, atau bahkan kurang dari separuh kebutuhan yang seharusnya dipenuhi.
- Serta seseorang yang memiliki harta atau penghasilan yang dapat memenuhi lebih dari separuh kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya, tetapi masih belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan secara layak.

Dalam Al-Qur'an, golongan fakir dan miskin disebutkan lebih dahulu dibandingkan golongan mustahiq lainnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa tujuan utama kewajiban zakat ialah untuk menghilangkan kesengsaraan dan kemelaratan umat Islam (Fasiha, 2017).

2. Amil

Amil merupakan pihak yang diberi kewenangan oleh pemimpin atau pemerintah untuk mengelola zakat, mulai dari penghimpunan, pencatatan, pengelolaan, hingga pendistribusiannya kepada mustahiq. Menurut Yusuf al-Qardhawi, Amil sebagai salah satu penerima zakat menunjukkan pentingnya peran mereka dalam mewujudkan tujuan zakat, sehingga pengelolaan zakat menjadi tanggung jawab negara, bukan semata-mata individu. Oleh karena itu, para petugas zakat berhak memperoleh imbalan yang bersumber dari dana zakat.

Di Indonesia, pengelolaan zakat dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat, dengan keduanya berada di bawah pembinaan dan pengawasan pemerintah.

3. Mu'allaf

Secara bahasa mu'allaf artinya orang yang dibujuk hatinya. Sedangkan secara istilah, merujuk pada individu yang baru memeluk agama Islam dan masih memerlukan penguatan keimanan. Menurut Yusuf al-Qardhawi, pemberian zakat kepada mu'allaf bertujuan untuk memberikan dukungan moral maupun material, mengingatkan mereka sering kali harus menghadapi berbagai konsekuensi, seperti kehilangan dukungan keluarga, terputusnya sumber penghidupan, atau tekanan sosial akibat perpindahan agama. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai bentuk penguatan agar mereka dapat menjalani kehidupan dan mempertahankan keislamannya dengan lebih baik.

4. Riqab

Riqab termasuk golongan penerima zakat, yaitu budak yang sedang mengupayakan kebebasannya dari perbudakan. Secara etimologis, istilah riqab berasal dari kata raqabah yang berarti belenggu, sebagai simbol keterikatan seseorang dalam perbudakan. Pemberian zakat ini menunjukkan komitmen Islam dalam mendukung penghapusan perbudakan secara bertahap, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Balad ayat 10–13.

فَأَنْتُمْ رِقَابٌ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعِقَابُ ۚ فَلَا أَفْئَئَمَّ
الْعِقَابُ ۚ وَهُدًى لِلْجَدِيدِ ۚ

Artinya: “Maka tidakkah (dengan harta itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan”.

5. Gharim

Gharimin adalah orang yang memiliki hutang karena kebutuhan yang

dibenarkan oleh syariat bukan untuk perbuatan maksiat dan belum mampu untuk melunasinya. Hutang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang wajar maupun kepentingan kemaslahatan umum, seperti pembangunan sarana pendidikan dan tempat ibadah. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, kategori ini mencakup individu yang berutang untuk dirinya sendiri maupun untuk kemaslahatan masyarakat. Zakat diberikan sebagai bentuk bantuan bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut.

6. Fii Sabilillah

Istilah fii sabilillah tidak hanya dimaknai sebagai perjuangan dalam bentuk peperangan, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu segala bentuk aktivitas yang bertujuan memperoleh ridha Allah dan memberikan kemaslahatan bagi umat Islam. Menurut Sayyid Rasyid Ridha dan Syekh Mahmud Syaltut, kategori fii sabilillah mencakup berbagai kepentingan umum, seperti mendukung tegaknya agama dan pemerintahan Islam, serta tidak diperuntukkan bagi kepentingan pribadi.

7. Ibnu Sabil

Penerima zakat yang termasuk dalam kelompok ibnu sabil adalah musafir yang melakukan perjalanan untuk tujuan yang dibenarkan syariat dan mengalami kekurangan bekal atau kehilangan harta sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Dalam perspektif Islam, perjalanan didorong untuk tujuan yang bernilai ibadah, seperti mencari rezeki, menuntut ilmu, berjihad, dan melaksanakan ibadah. Menurut Yusuf al-Qardhawi, penyaluran zakat kepada ibnu sabil didasarkan pada kondisi kebutuhan yang dialami selama perjalanan, bukan untuk kepentingan pribadi.

Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang tidak lagi mengenal sistem perbudakan, pemanfaatan zakat dapat dikelompokkan

ke dalam empat bidang utama, yaitu pemberdayaan ekonomi umat, pengembangan sumber daya manusia, penguatan sosial, budaya, dan politik umat, serta pengembangan kelembagaan amil zakat. Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Pembangunan umat secara berkelanjutan.

UMKM merupakan sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perrekonomian di Indonesia, termasuk saat menghadapi krisis ekonomi. Pengertian UMKM dirumuskan dalam UU No. 9 Tahun 1999 dan kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu, kelompok usaha ekonomi produktif yang dijalankan secara mandiri oleh perorangan atau badan usaha dengan skala usaha yang berbeda-beda sesuai kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Usaha mikro umumnya dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan, sedangkan usaha kecil dan menengah beroperasi secara independen serta tidak menjadi bagian dari atau berada di bawah kendali usaha yang lebih besar. Perbedaan klasifikasi UMKM ditentukan berdasarkan besaran aset dan hasil penjualan tahunan yang dimiliki (Syarif, 2020).

Peran zakat dalam pengembangan ekonomi sangat strategis. Ketika dana zakat disalurkan, terutama dalam bentuk yang produktif, daya beli masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di garis kemiskinan, akan mengalami peningkatan. Salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi adalah rendahnya daya jual beli. Dengan meningkatnya daya beli ini, permintaan terhadap barang dan jasa akan meningkat, yang pada akhirnya dapat menggerakkan aktivitas perekonomian.

Selain sebagai bantuan finansial bagi masyarakat yang membutuhkan, zakat juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi. Dana zakat dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat memulai atau mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatan, dan mencapai kemandirian ekonomi (Arnita, 2024).

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengumpulkan data melalui teknik seperti pengamatan, wawancara, dan dokumentasi (Salim & Haidir, 2019). Studi lapangan ini dilakukan pada mustahiq pelaku UMKM di Kota Surabaya. Di samping itu, peneliti juga melibatkan studi pustaka, yang meliputi pengumpulan dan analisis literatur terkait. Observasi langsung dilakukan pada pelaku UMKM guna mengamati perkembangan usaha, setelah menerima zakat produktif. Studi literatur melengkapi data empiris dengan landasan teoritis mengenai zakat produktif, pemberdayaan mustahiq, pengelolaan UMKM, dan peran lembaga zakat dalam pembangunan ekonomi sosial. Kombinasi ketiga metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pengelolaan zakat produktif BAZNAS dalam pengembangan usaha mustahiq pelaku UMKM di Surabaya. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS dalam mendukung pengembangan usaha mustahiq pelaku UMKM di Surabaya, serta menjadi bahan rekomendasi bagi BAZNAS dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan efektivitas program

pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Surabaya

Visi Baznas Kota Surabaya

“Membumikan zakat melalui semangat ketakwaan, produktif, dan berkeadilan untuk mewujudkan Indonesia maju berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Misi Baznas Kota Surabaya

1. Meningkatkan literasi zakat menuju kesalehan individu dan sosial.
2. Menjadi pilihan utama mitra strategis dalam layanan pengumpulan yang mudah dan transparan dalam rangka optimalisasi pengumpulan ZIS-DSKL.
3. Meningkatkan produktivitas, aksesibilitas, dan keadilan sosial bagi mustahik melalui pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi, transparan dan akuntabel melalui transformasi digital berbasis teknologi terkini.
5. Memperkuat kompetensi dan profesionalisme Amil yang berkelanjutan serta budaya lembaga yang bersih, melayani dan responsif.
6. Meningkatkan integrasi, sinergi, dan kolaborasi antar lembaga pengelola zakat berbasis data yang akurat.
7. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi multi pihak dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
8. Terlibat aktif dalam Gerakan zakat dunia melalui aktivasi forum, advokasi, dan publikasi ilmiah.

3.2 Kewenangan Baznas Kota Surabaya

Berdasarkan Peraturan Badan Penghimpun Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Penghimpun Zakat Nasional Provinsi dan Kabupaten pada Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), BAZNAS Kota Surabaya melaksanakan tugas dan fungsi sebagai mengikuti:

1. Perencanaan pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat.
3. Kontrol pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat.
4. Pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan zakat.

3.3 Program BAZNAS Kota Surabaya di bidang perekonomian.

Surabaya Berdaya merupakan jawaban dari amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 bahwa “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”. Surabaya Berdaya dijabarkan ke dalam beberapa sub-program, meliputi bantuan modal usaha, alat kerja mustahiq, peatihan usaha dan pemberdayaan UMKM, Pembiayaan usaha microfinance dan Program lain yang mendukung pemberdayaan di wilayah Kota Surabaya.

3.4 Mekanisme Penentuan Mustahiq Penerima Zakat Produktif

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi milik pemerintah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, yang berperan untuk menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari muzakki maupun lembaga mitra, pendistribusian kepada delapan asnaf, sehingga pendayagunaan

dana tersebut untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk zakat produktif bagi mustahiq pelaku UMKM. Sasaran penentuan mustahiq ini merujuk pada kelompok individu yang memiliki hak untuk menerima zakat. Ketentuan mengenai kelompok penerima zakat tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah At-Taubah ayat 60, yang menjadi landasan utama dalam penetapan distribusi zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَنِّ السَّبِيلِ قَرِيبَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam implementasi pengelolaan zakat produktif, BAZNAS Kota Surabaya menetapkan penerima zakat dengan terlebih dahulu memastikan bahwa calon penerima termasuk dalam salah satu dari delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Berikut keterangan dari informan yang berhasil penulis wawancarai menyampaikan bahwa: “Kriteria utama dalam penyaluran zakat sesuai dengan 8 asnaf, tidak boleh dari luar penerima 8 golongan (asnaf) tersebut. Adapun untuk penerima bantuan modal usaha di BAZNAS Surabaya itu penerima yang tergolong miskin, seperti bantuan modal usaha rombongan dalam sub program alat kerja mustahiq, karena yang menerima rombongan itu diharuskan mempunyai kemampuan dan skill berdagang. Ketika mengajukan, sebelumnya mempunyai potensi/pekerjaan yang sebelumnya sudah berdagang. Jadi, kita support rombongan

tersebut supaya bisa meningkatkan kesejahteraannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penetapan penerima zakat produktif tidak hanya didasarkan pada status calon penerima sebagai mustahiq, tetapi juga mempertimbangkan potensi dan kemampuan dalam mengelola usaha. Pertimbangan tersebut dimaksudkan agar bantuan yang bersumber dari dana zakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahiq.

Selaras dengan ketentuan mengenai delapan golongan (asnaf) penerima zakat sebagaimana tercantum dalam Q.S. At-Taubah ayat 60, pendistribusian zakat tidak hanya terbatas pada pemberian yang bersifat konsumtif, melainkan ditujukan kepada kelompok tertentu yang berhak menerimanya (Sabudi et al., 2024). Meskipun ayat tersebut tidak mengatur secara eksplisit bentuk pendistribusian zakat, para ulama berpendapat bahwa zakat dapat disalurkan dalam berbagai bentuk yang memberikan kemaslahatan bagi mustahiq, termasuk melalui program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Semrawi et al., 2024). Mekanisme penentuan mustahiq tersebut sejalan dengan tujuan zakat produktif yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada peningkatan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi mustahiq.

3.5 Pengelolaan Program Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha Mustahiq

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Regulasi tersebut mencakup berbagai aspek pengelolaan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Hal ini sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat

yaitu untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang lebih efektif dan efisien, sekaligus mengoptimalkan manfaat zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

Pengelolaan zakat pada dasarnya merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kepentingan publik. Namun, mengingat luasnya kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUD 1945, pelaksanaan pengelolaan zakat diamanatkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, BAZNAS bertugas melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Putri, 2025).

Tabel 1. Laporan Distribusi dan Pendayagunaan Program Surabaya Berdaya Bidang Ekonomi

Indikator	Tahun 2024	Tahun 2025	Perubahan
Dana Zakat tersalurkan	Rp 5.027.803.947	Rp 4.513.829.500	-
Jumlah Penerima manfaat	1.917 orang	1.774 orang	-7,5%

Program Surabaya Berdaya tetap menjadi salah satu program pendayagunaan zakat di bidang ekonomi yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Surabaya pada tahun 2024 dan 2025. Meskipun demikian, jumlah dana yang disalurkan pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp5.027.803.947 menjadi Rp4.513.829.500. Penurunan tersebut diikuti dengan berkurangnya jumlah penerima manfaat dari 1.917 orang menjadi 1.774 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa cakupan pendayagunaan zakat produktif pada

tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024.

Bantuan yang diberikan berupa aset produktif, seperti rombongan usaha dan berbagai peralatan kerja yang disesuaikan dengan jenis usaha mustahiq. Pendayagunaan zakat melalui pemberian alat kerja tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mendukung pengembangan usaha sehingga mustahiq memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan mencapai kemandirian ekonomi. Melalui pendayagunaan zakat ini mendorong pemberdayaan mustahiq agar memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri dan secara bertahap bertransformasi menjadi muzakki (Fitri, 2017).

Dalam upaya mewujudkan tujuan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, BAZNAS Surabaya memiliki pilar yang mana mengacu pada BAZNAS Pusat yakni program Surabaya Berdaya. Program Surabaya Berdaya memiliki sub program antara lain, alat kerja mustahiq, bantuan modal usaha, zakat community development (Zcd) yang merupakan gabungan dari beberapa aspek seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan dakwah untuk membantu komunitas atau desa menjadi lebih mandiri, pelatihan dan pengembangan keterampilan usaha, Baznas microfinance. Pelaksanaan program ini, BAZNAS Surabaya tidak berjalan sendiri, tetapi juga dibantu oleh UPZ DINSOS dalam peyaluran bantuan warga. Temuan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Surabaya telah membentuk program pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan finansial, tetapi juga peningkatan kapasitas usaha mustahiq.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Surabaya diarahkan pada pemberdayaan

ekonomi mustahiq melalui pendayagunaan zakat bersifat produktif, sehingga zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sesaat, tetapi juga untuk mendukung kemandirian ekonomi mustahiq. Menurut Fasiha (2017) Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan dana zakat yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui kegiatan yang bersifat produktif. Pendayagunaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahiq sehingga mampu mencapai kemandirian secara berkelanjutan.

Dalam menganalisis temuan pengelolaan dana zakat tersebut, peneliti membagi pembahasan ke dalam beberapa aspek lain, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

3.6 Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan awal dalam pengelolaan program zakat produktif yang bertujuan untuk memastikan bahwa pendistribusian dana zakat dilakukan secara terarah, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan pemberdayaan ekonomi mustahiq. Pada tahap ini, BAZNAS Surabaya menyusun program pemberdayaan ekonomi melalui pilar Surabaya Berdaya yang di dalamnya terdapat beberapa subprogram, salah satunya Program bantuan alat kerja mustahiq. Perencanaan program diawali dengan menetapkan bentuk bantuan yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan usaha mustahiq, menentukan kriteria calon penerima berdasarkan ketentuan delapan golongan (asnaf), menyusun mekanisme penyaluran. Berdasarkan keterangan dari informan yang berhasil penulis wawancarai menyampaikan bahwa: "Program bantuan alat kerja diberikan kepada mustahiq yang memang sudah memiliki usaha atau mempunyai keterampilan berdagang. Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan usahanya supaya bisa meningkatkan

kesejahteraannya." Sejalan dengan teori pengelolaan yang dikemukakan oleh George R. Terry yang menyatakan bahwa planning merupakan proses menetapkan tujuan, menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif (Badrudin, 2015).

3.7 Pengorganisasian.

Pengorganisasian merupakan tahapan yang dilakukan setelah perencanaan untuk mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, serta koordinasi antarbagian yang terlibat dalam pelaksanaan program zakat produktif. Pelaksanaan pengelolaan program dilaksanakan oleh Baznas Surabaya melalui bidang pendistribusian yang bertanggung jawab atas proses verifikasi calon penerima (mustahiq), penyaluran bantuan, serta koordinasi pelaksanaan program. Dalam pelaksanaannya, Baznas Surabaya juga berkoordinasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) /OPD Dinas Sosial, untuk mendukung proses pendataan, verifikasi calon mustahiq, serta memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran.

3.8 Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahap implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian yang telah disusun untuk mencapai tujuan program zakat produktif. Pada Baznas Surabaya, pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan melalui Program Surabaya Berdaya yang memiliki beberapa subprogram, yaitu bantuan modal usaha, bantuan alat kerja mustahiq, Zakat Community Development (ZCD), microfinance, serta pelatihan dan pengembangan usaha mustahiq. Di antara subprogram tersebut, bantuan alat kerja mustahiq, bantuan modal usaha, serta pelatihan dan pengembangan usaha merupakan program yang masih berjalan secara rutin, sedangkan program microfinance belum terlaksana secara

optimal. Program Bantuan Alat Kerja Mustahiq dilaksanakan melalui pemberian sarana usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan mustahiq. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa rombongan usaha, tetapi juga berbagai peralatan kerja, seperti peralatan cuci motor, peralatan servis AC, mesin cuci, maupun alat kerja lainnya sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan atau akan dikembangkan oleh penerima manfaat. Selain itu, Baznas Surabaya juga memfasilitasi mustahiq yang ingin meningkatkan keterampilan sesuai bidang usaha yang akan dijalankan.

3.9 Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang memastikan bahwa program yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan, sekaligus menjadi sarana evaluasi dan perbaikan. Pada program ini, fungsi pengawasan oleh Baznas Surabaya diserahkan kepada UPZ Kecamatan sebagai pihak yang secara langsung mendampingi mustahiq pasca penyaluran bantuan. Namun, dalam fungsi pengawasan ini masih terdapat kendala pada pasca penyaluran bantuan. Baznas Surabaya tidak melakukan pendampingan secara langsung kepada mustahiq, melainkan menyerahkan proses monitoring kepada UPZ kecamatan atau kelurahan. Sebagian UPZ secara aktif melakukan pemantauan dan meminta laporan perkembangan usaha penerima manfaat, sedangkan sebagian lainnya tidak melakukan pendampingan setelah bantuan disalurkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan belum sepenuhnya optimal sehingga perkembangan usaha mustahiq belum seluruhnya dapat dipantau secara berkelanjutan.

3.10 Dampak Program Bantuan Alat kerja mustahiq dalam Pengembangan Usaha Mustahiq

Bantuan alat dimaksudkan adalah berupa gerobak dan lemari aluminium dan kaca yang baik untuk penjualan sarapan pagi maupun untuk lauk-pauk rumah makan. Hal ini diberikan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mengembangkan usahanya. Sebagaimana keterangan dari informan Baznas Surabaya yang berhasil penulis wawancarai menyampaikan bahwa: “Bantuan untuk penerima rombongan di Baznas Surabaya itu penerima yang tergolong miskin, karena yang menerima rombongan itu diharuskan mempunyai kemampuan dan skill berdagang. Ketika mengajukan, sebelumnya mempunyai potensi atau pekerjaan yang sebelumnya sudah berdagang. Jadi, kita support rombongan tersebut supaya bisa meningkatkan kesejahteraannya.

Hal ini sesuai dengan fakta dilapangan, bahwa penerima zakat produktif menerima bantuan modal usaha berupa alat kerja. Ibu Ruswahyudi, penerima bantuan alat kerja, mengatakan: “Saya jualan aneka makanan, gorengan, gado-gado, rujak dan minuman ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun, sebelumnya cuma pakai meja-meja ini, terus setelah mendapatkan bantuan rombongan itu, Alhamdulillah saya merasa terbantu dan nyaman bisa meletakkan aneka makanan yang sudah ada etalasenya ini”.

Begitu juga yang penerima bantuan alat kerja, informan ke dua. Berdasarkan hasil wawancara, informan telah menjalankan usaha donat glaze selama kurang lebih satu tahun. Pada awalnya, usaha tersebut dijalankan melalui via online. Setelah mengajukan bantuan rombongan usaha melalui RT/RW dan memperoleh bantuan dari BAZNAS Kota Surabaya, informan mulai beralih ke penjualan secara langsung menggunakan rombongan. Perubahan tersebut memberikan peluang lebih banyak dari

hari biasanya sehingga pendapatan usaha mengalami peningkatan. Informan menyampaikan bahwa “Pendapatan setiap hari biasanya sekitar Rp150.000 sampai Rp180.000, tetapi jika seluruh dagangan habis terjual, bisa mencapai sekitar Rp420.000 per hari.”

Berdasarkan hasil wawancara informan ketiga yang memperoleh bantuan rombongan usaha melalui pengajuan yang diawali dari RT/RW, kemudian diserahkan ke pihak kelurahan, sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan Baznas Surabaya pada bulan Januari. Informan menjalankan usaha makanan dan minuman dengan tingkat pendapatan harian yang masih berfluktuasi dan terkadang kurang dari Rp100.000. “Jadi saya mengajukan bantuan rombongan usaha melalui RT/RW, kemudian pengajuannya diserahkan ke pihak kelurahan dan Alhamdulillah saya dapat bantuan rombongan dari BAZNAS ini di bulan Januari. Keseharian saya menjalankan usaha makanan dan minuman. Untuk pendapatan, tidak menentu, terkadang dalam sehari tidak sampai Rp100.000.

Dari hasil wawancara dengan pihak Baznas Surabaya dan penerima manfaat, menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif melalui program bantuan Alat Kerja mustahiq diwujudkan dalam bentuk pemberian aset produktif berupa rombongan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha mustahiq. Penyaluran bantuan tidak diberikan kepada mustahiq yang tergolong miskin, telah memiliki usaha, serta mempunyai kemampuan atau keterampilan dalam berdagang. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa bantuan rombongan memberikan manfaat dalam mendukung aktivitas usaha, baik melalui peningkatan kenyamanan dalam berjualan, maupun peningkatan peluang memperoleh pendapatan. Dengan demikian, pendayagunaan zakat produktif di Baznas Surabaya tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan ekonomi untuk

meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan mustahiq.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan zakat produktif melalui Program Bantuan Alat Kerja Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya telah dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam penentuan mustahiq penerima zakat produktif pada Program Bantuan Alat Kerja Mustahiq di BAZNAS Kota Surabaya telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan delapan golongan asnaf dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, kelayakan usaha, serta kemampuan calon penerima dalam mengelola usaha.

Pengelolaan zakat produktif dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, BAZNAS Kota Surabaya telah mengarahkan pendayagunaan zakat dalam bentuk aset produktif yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha mustahiq sehingga mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi penerima manfaat.

Namun demikian, aspek pengawasan belum berjalan secara optimal karena monitoring dan pendampingan pasca penyaluran bantuan masih bergantung pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sementara pelaksanaannya belum dilakukan secara merata pada setiap wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh ketepatan penyaluran bantuan, tetapi juga oleh efektivitas pendampingan dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pada Program Bantuan Alat Kerja Mustahiq memberikan dampak terhadap pengembangan usaha penerima manfaat melalui penyediaan sarana usaha yang lebih layak, peningkatan kapasitas usaha,

serta terbukanya peluang untuk meningkatkan pendapatan serta kemampuan mustahiq dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya setelah menerima bantuan. Program Bantuan Alat Kerja Mustahiq tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyaluran dana zakat, tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada penguatan kapasitas usaha mustahiq. Oleh karena itu, penguatan sistem pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan menjadi faktor yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat produktif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi mustahiq.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, D. (2020). Manajemen zakat di Indonesia sebagai pemberdayaan ekonomi umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.2.1136>
- Arnita, T. (2024). Peran zakat dalam perekonomian di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 1526–1541. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.4588>
- Badrudin. (2015). *Dasar-dasar manajemen*. CV. Alfabeta.
- Fasiha. (2017). *Zakat produktif: Alternatif sistem pengendalian kemiskinan*. Laskar Perubahan.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Hakim, R., Muslikhati, M., & Rifa'i, M. N. (2020). Zakat dan pemberdayaan ekonomi mustahik: Studi pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 469. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1356>
- Hidajat, R. (2018). Penerapan manajemen zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Millah: Journal of Religious Studies*, 63–84. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4>
- Listiyowati. (2025). Peran Baznas Kota Surabaya dalam mendorong pemberdayaan umat. *KENDALI: Economics and Social Humanities*, 3(3), 263–267. <https://doi.org/10.58738/kendali.v3i3.724>
- Marzuki, M. A. A. F., & Hartati, S. Y. (2026). Zakat dalam perspektif fiqih klasik dan kontemporer: Rekonstruksi objek zakat sebagai instrumen keadilan sosial. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5, 2–11.
- Murcitaningrum, S., & Machsun, M. (2024). Pengelolaan zakat dalam konteks sistem ekonomi Islam. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 370–383. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5754>
- Putra, E. S., & Putri, A. (2022). Reaktualisasi pendistribusian zakat produktif dengan kewirausahaan sosial guna mengatasi kemiskinan di Kota Magelang. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 768–774. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.287>
- Putra, S. F., & Maula, I. (2023). Pengaruh program kita jaga usaha Baznas, pendampingan, dan pendapatan terhadap pemulihan ekonomi

- UMKM pasca pandemi di Kota Surabaya. 8(1).
- Putri, V. K. M. (n.d.). Optimalisasi pengelolaan dana zakat melalui program Surabaya Cerdas sub program beasiswa di Baznas Kota Surabaya: Strategi pembangunan SDM berkelanjutan dalam perspektif pendidikan. 6(4).
- Sabudi, M., & Mukidi. (2024). *Hukum wakaf & zakat perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf & UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Diandra Kreatif.
- Salim, H., & Haidir. (2019). *Penelitian pendidikan: Metode, pendekatan, dan jenis*. Kencana.
- Semmawi, R., Bakri, A. A., Susanto, E., Kalsum, U., & Natsir, I. (2024). Peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Indonesia. 8(2).
- Syarif, F. (2020). *Pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan*. Yayasan Barcode.
- Yudhoyono, M. F., Fitriana, N. K. D., Rais, F. F., & Putra, R. F. A. (2025). Efektivitas program rombongan Baznas dalam mendukung UMKM di Kelurahan Medokan Ayu Kota Surabaya. 4(4).

